



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
Telp. (0754) 451579 Fax. (0754) 51579 email : dpmpspkabupatendharmasraya@gmail.com
Website: www.dharmasrayakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/07/IO PAUD-TK/DPMPTSP/VII-2025

- Dasar** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah : **TK ISLAM TERPADU AL WASI'**
Alamat Sekolah : Jorong Koto Tengah Nagari Kurnia Koto Salak
Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya
Program : Taman Kanak - Kanak
Nama Kepala Sekolah : Nurhayati, S.Pd
No. Tlpn / Hp : 081277717976
No. Rekomendasi : 400.3/1309/Disdik-2025
NIB : 0207250038702

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib mentaati ketentuan standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara wajib melakukan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan pedoman/petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
3. Penyelenggara wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2028.

Dikeluarkan di : Dharmasraya
Pada tanggal : 3 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten
Dharmasraya

NALDI S.STP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19820411 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Camat Terkait di Kabupaten Dharmasraya;
5. Wali Nagari Terkait di Kabupaten Dharmasraya.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sistem Elektronik (BPSE).

